

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0186 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015-2019 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

(Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 29 Tahun 2016,
tanggal 17 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAG
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa adanya penyempurnaan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas lampiran Indikator Kinerja Utama dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHKRAGAT-ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHKRAGA NOMOR 0186 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHKRAGA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan

Olahraga Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat IKU Kemenpora 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan dapat dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari unit kerja yang menangani urusan penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHKRAGA
REPUBLIK INDONESIA**
ttd.
IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 957**

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)